



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5502);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Infomasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sistem Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh TerPadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4109);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola satu data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Satu Data Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Satu Data Kota adalah kebijakan tata kelola Satu Data Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

17. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
18. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
19. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
20. Informasi Geospasial Dasar adalah Data Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang cukup lama.
21. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
23. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
25. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Lhokseumawe.
27. Forum Satu Data Kota Lhokseumawe adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal serta instansi lain yang terkait, untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
28. Portal Satu Data Kota Lhokseumawe adalah media berbagi pakai data di Kota Lhokseumawe yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
30. Walidata adalah unit atau Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

31. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data.
32. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
34. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Lhokseumawe.
35. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah Data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan Data Geospasial.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola Data yang baik.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kota Lhokseumawe dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara satu data kota;
- b. forum satu data kota;
- c. sekretariat forum satu data kota;
- d. pengelolaan satu data kota;
- e. penyelenggaraan satu data kota;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Satu Data Kota dengan mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. kode referensi dan/atau data induk.

Pasal 6

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kota meliputi:

- a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. penyusunan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
- d. pembangunan Sistem Data base Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung Interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan Interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Satu Data Kota meliputi:

- a. kerja sama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA KOTA

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kota dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Kota;
- b. Walidata Kota;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Kota.

Bagian Kesatu
Pembina Data Kota

Pasal 9

- (1) Pembina Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:
 - a. untuk Data Statistik Instansi Vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik atau BPS; dan
 - b. untuk Data Geospasial Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Walidata Kota dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Walidata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Kota;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di aplikasi Satu Data Kota dan *Open Data* Lhokseumawe dan Satu Peta Lhokseumawe agar mudah diakses dan dibagikan;
 - c. melakukan pembinaan data statistik sektoral bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dan BPS;
 - d. melakukan pembinaan data geospasial bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Badan Informasi Geospasial;
 - e. melakukan konsultasi dengan pembina data atas hasil pemeriksaan data prioritas;
 - f. melakukan tata kelola aplikasi satu data, dan satu peta Kota
 - g. mengkoordinasikan Walidata Pendukung untuk percepatan pengumpulan data;
 - h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non-pemerintah; dan
 - i. memperhatikan kebutuhan Data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu Pimpinan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga
Produsen Data Kota

Pasal 11

- (1) Produsen Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Produsen Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata;
 - d. melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi kepada walidata; dan
 - e. melakukan input data berbasis elektronik pada aplikasi *open data*.

BAB V
FORUM SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 12

- (1) Pengelola Satu Data Kota dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kota Lhokseumawe;
- (2) Forum Satu Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam pada (1) beranggotakan:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kota Lhokseumawe dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Lhokseumawe yang secara fungsional berada di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas:
 - a. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;

- c. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota meminta arahan Walikota;
 - d. mengkomunikasikan pembatasan akses data;
 - e. menjamin kesinambungan ketersediaan data;
 - f. menjaga dan meningkatkan kualitas data;
 - g. berkomunikasi dan berkoordinasi terkait Metadata;
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan Satu Data;
 - i. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - j. mengidentifikasi dan mengelola daftar Produsen Data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - k. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota;
 - l. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota; dan
 - m. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 15

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Lhokseumawe;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (2) Sekretariat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut Tenaga Ahli Perseorangan, Institusi, dan/atau Badan Usaha.

BAB VII

PENGELOLAAN SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 16

- (1) Data pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. Data Geospasial meliputi:
 1. Informasi Geospasial Dasar; dan
 2. Informasi Geospasial Tematik.

- b. Data Statistik meliputi:
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. Statistik Khusus.
- (2) Disamping Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klasifikasi data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 17

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, masyarakat dan instansi lainnya

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA LHOKSEUMAWE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kota terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebaranluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis Data yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. daftar data yang menjadi kesepakatan Forum Satu Data Kota; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data Kota.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Kota untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah; dan
 - c. memenuhi kebutuhan Data yang mendesak.
- (7) Data Prioritas merupakan Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (8) Daftar Data dan Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kota Lhokseumawe dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf Produsen Data Kota Lhokseumawe melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Lhokseumawe; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Kota Lhokseumawe disertai dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Kota Lhokseumawe disampaikan kepada Walidata Kota Lhokseumawe.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

- (5) Pengumpulan Data dilakukan oleh:
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Gampong; dan/atau
 - g. Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Dalam hal Data belum tersedia, Walidata Kota berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
- (7) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (8) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak mengumpulkan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terdiri atas:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (2) Pengumpulan Data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Walidata Kota, dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPS.
- (3) Metode pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manual;
 - b. teknologi informasi; dan
 - c. lainnya.
- (4) Untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. data perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. data sosial;
 - g. data tenaga kerja;
 - h. data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. data pangan;
 - j. data pertanian;
 - k. data lingkungan hidup;
 - l. data administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - m. data pemberdayaan masyarakat desa;
 - n. data pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
 - o. data perhubungan;
 - p. data komunikasi dan informatika;

- q. data koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. data penanaman modal;
 - s. data kepemudaan dan olahraga;
 - t. data persandian;
 - u. data pariwisata dan kebudayaan;
 - v. data perpustakaan dan kearsipan;
 - w. data kelautan dan perikanan;
 - x. data pertanian;
 - y. data kehutanan;
 - z. data energi dan sumber daya mineral;
 - aa. data perdagangan dan industri; dan
 - bb. data transmigrasi.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dengan dilengkapi Metadata.
- (7) Periode pengumpulan Data ditetapkan oleh Produsen Data.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki data sesuai dengan hasil pemeriksaaan.
- (4) Pemeriksaan Data dilakukan oleh Walidata untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Metadata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang dipublikasikan harus sudah memiliki status informasi terbuka.

- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (6) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Instansi Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (4) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada instansi Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.
- (5) Pengguna Data non pemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak akses memperoleh dan menggunakan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (6) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
- (7) Terkait dengan data yang bersifat rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jangka waktu penetapan data yang bersifat rahasia tidak bersifat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses data di Portal Satu Data tanpa di pungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Forum Satu Data Kota Lhoksuemawe.
- (3) Meningkatkan kapasitas Pengguna Data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB X KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Kerja sama Pemerintah Kota dengan pola mengembangkan mewujudkan Sistem Satu Data Kota Lhokseumawe, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Lembaga penelitian; dan/atau
- d. Pihak lainnya.

Pasal 30

- (1) Kemitraan Pemerintah Kota dengan badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Kota Lhokseumawe, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota dalam Sistem Satu Data Kota Lhokseumawe.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 November 2022 M
14 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 November 2022 M
14 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 39